

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, A. Hasyim. *Bidang Usaha Asuransi*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ameln, Alfred Albert. *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta: Grafika Jaya, 1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- E. Utrecht, Saleh Djindang, Moh. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. 11, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1983.
- Guwandi, J. *Kelalaian Medis*, Jakarta: Gaya Baru, 1990.
- Isfandyarie, Anny. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Jayanti, KL Nusye. *Penyelesaian Hukum dalam Malpraktik Kedokteran*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Kerbala, Husein. *Segi-Segi Etis Yuridis Informed Consent*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Komalawati, Veronica. *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.
- Lubis, Sofyan. *Mengenal Hak Konsumen dan Pasien*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muninjaya, A.A Gde. *Manajemen Kesehatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004.

- Ohoiwutun, Y.A Triana. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermedia, 1986.
- Ridho, R. Ali. *Hukum Dagang tentang Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung: Remadja Karya, 1986.
- Ridho, R. Ali. *Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal dan Asuransi Haji*, Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Samil, Ratna Suprapti. *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2001.
- Siswati, Sri. *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Herkutanto. *Pengantar Hukum Kesehatan*, cet. 1, Bandung: CV Remadja Karya, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, UI-press, 2007.
- Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Sunarso, Siswanto. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Prita Mulyasari*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Simanjuntak, Kornelius, Brian Amy dan Myra R.B Setiawan. *Hukum Asuransi*, Depok: Djokosoetono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Wibowo, Sunarto Ady. *Hukum Kontrak Terapeutik di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009.
- Wiradharma, Denny. *Hukum Kedokteran*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.
- Verbogt, S dan F. Tengker. *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, Bandung: Nova, 1989.

ARTIKEL

Pouw, Lie Tjie. “*Klaim Ditolak Asuransi Prudential Alasan Tidak Masuk Akal*”, *Media Konsumen*, (21 April 2008). Diunduh pada 14 Desember 2016.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Agustin, Sari. “*Analisis Hukum Terhadap Hak Pasien sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*”, Skripsi Universitas Indonesia. Jakarta, 2010.

Sofyanto, Widya. “*Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan di PT. Askes (persero) di Cabang Utama Semarang*”, Tesis Magister Kenotariatan Semarang, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perasuransian*, UU No. 44 Tahun 2014, LN RI No. 337 Tahun 2014, TLN No. 5618.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN RI No. 144 Tahun 2009, TLN No. 50.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran*, UU No. 29 Tahun 2004, LN RI No. 116 Tahun 2004, TLN No. 4431.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Rumah Sakit*, UU No. 44 Tahun 2009, LN RI No. 153 Tahun 2009, TLN No. 5072.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, UU No. 24 Tahun 2011, LN RI No. 116 Tahun 2011, TLN No. 5256.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.

INTERNET

BPJS Kesehatan, <http://www.suara.com/bisnis/2016/02/23/085631/5>. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2018.

Jaminan Kesehatan Nasional, www.tnp2k.go.id/id/tanya...i/program-jaminan-kesehatan-nasional-jkn/. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/dokter>. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2018.

Prognosis, www.kalbe.co.id/.../09_penyakitpenyakitkeganasananak.html. Diunduh pada tanggal 25 Oktober 2018

Hak Pasien atas Pelayanan Rumah Sakit, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2431/hak-pasien-atas-pelayanan-kesehatan-di-rumah-sakit>. Diunduh pada tanggal 25 Oktober 2018.

Iuran, <http://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/13>. Diunduh pada tanggal 23 November 2018.

Misi Prudential, http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/header/aboutus/missionandcredo/index.html. Diunduh pada tanggal 23 November 2018.

Prudential Indonesia, http://www.prudential.co.id/corp/prudential_in_id/header/aboutus/index.html. Diunduh pada tanggal 23 November 2018.

Undang-Undang Dasar 1945, www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/uud1945.pdf. Diunduh pada tanggal 6 Oktober 2018.

Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, <https://www.scribd.com/doc/265606792/Pengertian-Upaya-Kesehatan-Promotif-Preventif-Kuratif-Rehabilitatif-Dan-Contohnya>. Diunduh pada tanggal 22 November 2018.

Visi dan Misi BPJS Kesehatan, <http://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2010/2>. Diunduh pada tanggal 21 November 2018.

LAIN-LAIN

Kementerian Kesehatan RI. *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, 2013.

Kementerian Kesehatan RI. *Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, 2013.

Kementerian Kesehatan RI. *Buku Saku FAK BPJS Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, 2013.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia. *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksana Kode Etik Kedokteran Indonesia*. Jakarta: MKEK Pusat, 2012.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Kedokteran*. Jakarta: Departemen Kehakiman, 1989.

PT. Prudential Life Assurance, *Buku Polis Asuransi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, 2013.

**WAWANCARA PADA DINAS KESEHATAN TENTANG UPAYA PEMERINTAH
DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP
MASYARAKAT DAN RSUD CENKARENG**

Saya : Bagaimana kewenangan Pemerintah dalam hal pelayanan kesehatan kepada pasien rumah sakit?

Dikes : Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri sesuai dengan asas otonomi daerah yang tercantum dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004, termasuk bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik disegala bidang dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan. Dan dalam Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah daerah harus mampu meningkatkan daya saing dengan daerah lain dengan memperhatikan prinsip demokrasi sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya peningkatan pelayanan publik pemerintah diharapkan dapat menjadi aparatur pemerintah yang dapat bertanggung jawab atas apa yang diberikan kepada masyarakat.

Saya : Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan di RSUD Cengkareng?

Dikes : Rencananya Pemerintah akan membangun gedung rumah sakit yang baru yang lebih memadai, tapi sebelum itu terealisasi Pemerintah akan meningkatkan sarana dan prasarana baik medis maupun non medis agar dapat melayani masyarakat/pasien dengan maksimal dan beberapa yang ditemukan yaitu kurangnya dokter spesialis pada RSUD Cengkareng.

Saya : Bagaimana upaya Pemerintah jika terdapat banyaknya aduan dari pasien atau masyarakat yang mengeluh terhadap pelayanan rumah sakit?

Dikes : Pemerintah dalam hal ini rencananya akan datang lagi ke beberapa rumah sakit yang diketahui telah melakukan beberapa pelanggaran kepada pasiennya, seperti membedakan pelayanan kesehatan kepada pasiennya yang dilihat dari pengguna jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatan swasta (BPJS Kesehatan dan Prudential atau asuransi swasta lain). Pemerintah akan menegur dan memberikan penyuluhan kepada pihak rumah sakit agar tidak lagi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak rumah sakit tersebut, walaupun Pemerintah sendiri sudah pernah datang ke beberapa rumah sakit sebelumnya.